



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Safaruddin, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal Jalan Merpati No. 11 Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Yudistira Maulana, SH, Muhammad Zubir, SH, Muzakir, SH dan Mila Kesuma, SH, Advokat pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, beralamat di Jalan Pelangi No. 88 Kp Keuramat Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Presiden Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh Cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kota Banda Aceh, tempat Kedudukan Setda Prov Aceh Jalan T. Nyak Arif No. 219 Jeulingke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, Gampong Jeulingke, Syah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini Junaidi, ST, MT selaku Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh memberikan Kuasa kepada Dr. Amrizal, J. Prang, SH, LLM, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Dr. Sulaiman SH., M.Hum Kabag. Bantuan Hukum dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Aceh, Syahrul, SH, Kasubbag Bantuan Hukum Biro Hukum Kesekretariat Daerah Aceh, dkk selaku Tim Kuasa Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2389/KUASA/2020 tertanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Aceh dengan pekerjaan sebagai Advokat, yang keseharian juga aktif



sebagai Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh melakukan pelayanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat Aceh yang ekonomi dibawah (miskin) yang merupakan program Negara dalam memberikan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Bantuan Hukum, Penggugat sebagai Warga Negara yang membayar pajak dengan NPWP 778.306.369.6-101.000.

2. Bahwa Penggugat yang dalam posisi sebagai Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang menjalankan UU Bantuan Hukum yang di jalankan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM juga sebagai Advokat yang selain memberikan pendampingan hukum juga melakukan advokasi terhadap hak publik sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Tergugat adalah bagian tak terpisahkan dari tugas Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya, termasuk juga dalam penyediaan jalan yang layak untuk di lalui oleh masyarakat di sekitarnya, dan untuk itu Tergugat sebagai palaksana dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) bertanggung jawab terhadap pelelangan semua pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh, dan salah satunya adaalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang yang telah di anggarkan dalam APBA tahun 2020 dimana APBA adalah uang yang di kumpulkan dari pajak rakyat untuk membiayai Negara termasuk membiayai berbagai pembangunan untuk kebutuhan publik, dan terhadap pekerjaan tersebut telah di lakukan pelelangan oleh Tergugat pada tanggal 17 Januari 2020 yang kemudian di menangkan oleh PT Ryan Permata Indah, namun kemudian pengumuman pemenang tersebut di sanggah oleh PT Kalkausar dengan alasan Dugaan indikasi penyimpangan prosedur dan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 Inspektorat Aceh menyurati tergugat dengan surat Nomor 703/A.11/878/1A tanggal 29 Juli 2020 yang dalam angka ketiga surat tersebut menyebutkan **“sehubungan dengan tidak adanya peserta dalam evaluasi, maka tender di nyatakan gagal dan ditindak lanjuti dengan tender ulang”**, pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12) Peningkatan jalan type 1.
5. Bahwa atas surat Inspektorat Aceh tersebut Tergugat kemudian pada tanggal 6 Agustus 2020 ULP telah membatalkan tender tersebut dengan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 703/022/IA-LHPK/2020 Tanggal 24 Juli 2020, dengan Surat dari Kepala Inspektorat Nomor 703/A.II/878/1A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Juli 2020 memerintahkan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh untuk menyatakan tender gagal.

6. Bahwa seharusnya Tergugat paling lama tanggal 10 Agustus 2020 sudah melakukan pelelangan kembali terhadap pekerjaan tersebut, namun sampai saat ini Tergugat belum melakukan pelelangan terhadap pekerjaan tersebut.
7. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan maksud agar Tergugat dapat segera melakukan pelelangan terhadap pekerjaan tersebut paling lama tanggal 4 November 2020, namun somasi tersebut di abaikan oleh Tergugat.
8. Bahwa dengan tidak dilakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka Tergugat telah mengabaikan asas-asas pengelolaan keuangan negara yaitu:
 - a) Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;
 - b) Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;
 - c) Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu;
 - d) Asas spesialisitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya;
 - e) Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara;
 - g) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h) Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
9. Bahwa dengan tidak dilakukan pelelangan terhadap pekerjaan tersebut, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menjalankan tugas dan wewenangannya secara tidak taat asas dan juga telah membuat masyarakat Aceh dan khususnya pengguna jalan yang melintasi termasuk Penggugat sebagai warga negara pembayar pajak.
10. Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 84 ayat (1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan:
 - a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c. pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
 - d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.
11. Bahwa timbulnya perkara ini akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka oleh karenanya beralasan hukum jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah para penggugat uraikan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan tergugat segera melakukan pelelangan terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang dengan segala biaya denda yang di timbulkan akibat tidak tercapainya waktu dalam pekerjaan tersebut di tanggung oleh Tergugat sebagai sanksi kelalaiannya.
4. Memerintahkan tergugat mematuhi putusan ini.
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari, bilamana tergugat lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Bna



7. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nendi Rusnendi, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 21 Desember 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi of Absolut Incompetency (kompetensi Absolut)

Bahwa membaca gugatan Penggugat yang mana didalamnya menguraikan soal Perbuatan Melawan hukum sebagaimana alasan Penggugat dalam posita poin 1 poin 8 poin 9 poin 10 dan petitum poin 2 poin 5 guatan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi "*Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara*". Penggugat ini menyalahi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka didalam perkara ini Pengadilan Negeri Banda Aceh menjadi tidak berkompentensi untuk memeriksa dan mengadili, sebab bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri untuk menyatakan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Sehingga oleh sebab itu gugatan yang seperti ini



seharusnya tidak dapat diterima, dan diputuskan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara, sebab berkaitan dengan kompetensi Absolut.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Banda Aceh harus menyatakan diri, tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat.

II. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

1. Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi In Person*)

Penggugat bukan sebagai peserta tender paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar- Tibang (P.015.12) Peningkatan Jalan Type 1, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat *Formil Error In Persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

2. Keliru Orang Yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa objek Penggugat keliru dengan menarik Tergugat dalam sengketa ini karena yang berwenang melakukan tender ulang adalah Pokja dalam hal ini adalah Pokja Pemilihan – XXII, berdasarkan Pasal 51 ayat (6) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

*Ayat 6 Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Melihan segera melakukan :
c. Tender/seleksi ulang.*

Dengan demikian gugatan Penggugat keliru dengan menarik Tergugat menjadi pihak dalam gugatan ini, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dapat dikelompokkan sebagai gugatan *Error In Persona*.

III. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Tergugat dalam gugatannya telah mencampur aduk antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat tentang Kualifikasi Kewenangan Hukum Tergugat secara jelas. Berdasarkan gugatan Para Penggugat posita poin 10



tentang “Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 Pasal 84 ayat (1).....dst” Penggugat telah mendasarkan pada ketentuan hukum yang sudah telah beberapa kali diubah, sedangkan pengadaan barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini menggunakan aturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang termuat pada bagian eksepsi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan secara *mutatis mutandis* yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara kecuali mengenai hal-hal tertentu yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat secara tertulis sebagai sebuah kebenaran.
3. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 tidak perlu Termohon tanggapi lagi.
4. Bahwa alasan poin 4 posita gugatan dapat Tergugat tanggapi bahwa Pokja Pemilihan – XXII telah membatalkan tender paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar- Tibang (P.015.12) Peningkatan Jalan Type 1, berdasarkan Telaah Staf Kepada Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh Nomor ND. Pokja/LHP/ /2020 tanggal 06 Agustus 2020 dan juga Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Dugaan Penyimpangan Pada Proses Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12) Peningkatan Jalan Type 1, Nomor 703/022/IA-LHPK/2020 tanggal 24 Juli 2020 Pada Bab IV Saran angka 1 yang berbunyi “ *Memerintahkan Pokja Pemilihan – XXII Biri Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh menyatakan tender gagal untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12) Peningkatan Jalan Type 1 dan mengambil langka selanjutnya sesuai dan ketentuan perundang-undangan*”. Hal ini bermakna bukan Tergugat yang membatalkan tender melainkan Pokja Pemilihan – XXII.
5. Bahwa alasan poin 5 posita gugatan dapat Tergugat tanggapi, surat Inspektorat Aceh Nomor 703/A.II/878/IA, tanggal 29 Juli 2020, Perihal Pengaduan mengenai dugaan indikasi penyimpangan prosedur dan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditujukan kepada Direktur PT. Kalkausar Prakasa di Sigi, pada angka 3 berbunyi “ *sehubungan dengan tidak adanya peserta yang lulus dalam evaluasi, maka tender dinyatakan gagal dan ditindaklanjuti dengan tender ulang*”, disini bermakna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Inspektorat Aceh Nomor 703/A.II/878/IA, tanggal 29 Juli 2020 tidak pernah memerintahkan Tergugat untuk menyatakan tender gagal, sebagaimana alasan Penggugat dalam positanya.

6. Bahwa alasan poin 6 dapat Tergugat tanggpi yang mana, Tergugat dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2020 dikirimkan Kepada Kepala Bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Perihal mengembalikan dokumen persiapan, yang pada pokoknya menjelaskan:

- 1) *Sehubungan dengan surat saudara Nomor 620/630/BID-PEMEL/PUPR/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Pelimpahan Dokumen RPP Paket Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12) Peningkatan Jalan Type I , mengingat waktu efektif untuk reuiu DPP dan Pelaksanaan Tender membutuhkan waktu sekitar 30 hari kelender, sesuai dengan perhitungan kami bila proses tender dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2020 maka diperkirakan pada bulan November 2020 akan diperoleh Pemenang Tender.*
- 2) *Memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari (delapan puluh) hari kelender maka sisa waktu Tahun Anggaran 2020 tidak mencukupi sehingga paket pekerjaan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti ke tahap pemilihan penyedia.*
- 3) *Bersama ini kami kembalikan Dokumen Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12) Peningkatan Jalan Type I (DPP terlampir) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.*
- 4) *Berkenaan dengan tersebut diatas, kepada KPA/PPK dimintakan untuk dapat membatalkan pendelegasian dokumen (softcopy) ke Biro Pengadan dan Jasa Setda Aceh pada laman aplikasi SPES Pemerintah Aceh.*
- 5) *Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.*

Berdasarkan penjelasan surat diatas, agrmentasi Penggugat patut ditolak dan tidak diterima.

7. Bahwa Terhadap surat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh tertanggal 27 Oktober 2020 Perihal Somasi, sebagaimana termuat dalam posita poin 7 gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat dengan suratnya tertanggal 09 November 2020 Nomor 602/2360 yang pada pokoknya menjelaskan “*Memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari (delapan puluh) hari kelender maka sisa waktu Tahun Anggaran 2020 sudah tidak mencukupi sehingga paket pekerjaan tersebut tidak memungkinkan untuk ditindaklanjuti pada tahap pemilihan penyedia*”, oleh karena itu alasan Pengugat tentang Tergugat mengabaikan somasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh tertanggal 27 Oktober 2020 adalah tidak benar.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas alasan Penggugat Poin 8 yang pada pokoknya menjelaskan "*Tergugat telah mengabaikan asas-asas pengelolaan keuangan Negara.....dst*", Tergugat telah jelaskan sebagaimana uraian diatas, tindakan Tergugat tidak pernah mengabaikan asas-asas pengelolaan keuangan Negara, segala tindakan Tergugat telah benar serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu alasan Penggugat patut ditolak.
9. Bawah berdasarkan alasan-alasan Tergugat jelaskan diatas, Tergugat juga secara tegas menolak alasan Penggugat, dan juga Pengugat tidak dapat membuktikan surat gugatannya tentang Tergugat Melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana Posita Penggugat poin 9 gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala apa yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah terjadi jawab-jawaban yang mana Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Januari 2021, dan Tergugat mengajukan Dupliknya secara Lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada Jawabannya semula, yang selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 24 Februari 2021, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

1. Eksepsi of Absolut Incompetency (kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam posita poin 1 poin 8 poin 9 poin 10 dan petitum poin 2 poin 5 guatan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi "*Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara*". Penggugat ini menyalahi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka didalam perkara ini Pengadilan Negeri Banda Aceh menjadi tidak berkompetensi untuk memeriksa dan mengadili, sebab bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri untuk menyatakan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 28 Januari 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;



2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

a. Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi In Person*)

Penggugat bukan sebagai peserta tender paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar- Tibang (P.015.12) Peningkatan Jalan Type 1, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat *Formil Error In Persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

b. Keliru Orang Yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa objek Penggugat keliru dengan menarik Tergugat dalam sengketa ini karena yang berwenang melakukan tender ulang adalah Pokja dalam hal ini adalah Pokja Pemilihan – XXII, berdasarkan Pasal 51 ayat (6) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

Ayat 6 Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Melihan segera melakukan :
c. Tender/seleksi ulang.

Dengan demikian gugatan Penggugat keliru dengan menarik Tergugat menjadi pihak dalam gugatan ini, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dapat dikelompokkan sebagai gugatan *Error In Persona*.

3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa Tergugat dalam gugatannya telah mencampur aduk antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat tentang Kualifikasi Kewenangan Hukum Tergugat secara jelas *Exceptio Error in Persona*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti materi eksepsi Poin 2 dan Poin 3 Tergugat tentang gugatan yang diajukan penggugat *Error In Persona* dan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Majelis berpendapat bahwa materi dalam Eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, untuk menentukan apakah dalil yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang yang telah di anggarkan dalam APBA tahun 2020 telah di lakukan pelelangan oleh Tergugat pada tanggal 17 Januari 2020 yang kemudian di menangkan oleh PT Ryan Permata Indah, namun kemudian pengumuman pemenang tersebut di sanggah oleh PT Kalkausar dengan alasan dugaan indikasi penyimpangan prosedur dan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 Inspektorat Aceh menyurati tergugat dengan surat Nomor 703/A.11/878/1A tanggal 29 Juli 2020 yang dalam angka ketiga surat tersebut menyebutkan “sehubungan dengan tidak adanya peserta dalam evaluasi, maka tender di nyatakan gagal dan ditindak lanjuti dengan tender ulang”, pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12) Peningkatan jalan type 1;

Bahwa atas surat Inspektorat Aceh tersebut Tergugat kemudian pada tanggal 6 Agustus 2020 ULP telah membatalkan tender tersebut dengan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 703/022/IA-LHPK/2020 Tanggal 24 Juli 2020, dengan Surat dari Kepala Inspektorat Nomor 703/A.II/878/1A Tanggal 29 Juli 2020 memerintahkan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh untuk menyatakan tender gagal.

Bahwa seharusnya Tergugat paling lama tanggal 10 Agustus 2020 sudah melakukan pelelangan kembali terhadap pekerjaan tersebut, namun sampai saat ini Tergugat belum melakukan pelelangan terhadap pekerjaan tersebut, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat membantahnya dalam jawabannya berdasarkan surat Kepala Bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, perihal mengembalikan dokumen persiapan menjelaskan bahwa memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 hari (delapan puluh) hari kelender maka sisa waktu Tahun Anggaran 2020 sudah tidak mencukupi sehingga paket pekerjaan tersebut tidak memungkinkan untuk ditindaklanjuti pada tahap pemilihan penyedia;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan, “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;



Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah **apakah** tindakan Tergugat yang belum melaksanakan pelelangan ulang Kembali terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy jawaban somasi dari Biro Sekda Aceh kepada Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, tertanggal 9 November 2020, telah disesuaikan dengan Fotocopy, bermaterai cukup, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Sanggahan keberatan PT Kalkausar Prakarsa terhadap hasil evaluasi pelelangan pekerjaan umum kepada Biro Pengadaan barang dan jasa Sekda Prov Aceh tanggal 30 April 2020, telah disesuaikan dengan scan, bermaterai cukup, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy pengaduan dugaan indikasi penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa oleh PT Kalkausar Prakarsa kepada Inspektorat Prov. Aceh tertanggal 4 Juni 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy jawaban Inspektorat Aceh atas pengaduan dugaan indikasi penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa kepada PT Kalkausar Prakarsa tertanggal 29 Juli 2020, telah disesuaikan dengan fotocopy, bermaterai cukup, diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy somasi dari Yayasan Advokat Rakyat Aceh kepada Kepala Unit Layanan pengaduan (ULP) Aceh, tertanggal 19 Agustus 2020, telah disesuaikan dengan fotocopy, bermaterai cukup, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Klarifikasi laporan dari Komisi Persaingan Usaha Wilayah Aceh kepada Yayasan Advokat Rakyat Aceh tanggal 25 Agustus 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 602/2292 tertanggal 27 Oktober 2020 perihal Pengembalian Dokumen Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T - 1;

2. Foto Copy Surat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 602/2360 tertanggal 09 November 2020 perihal Jawaban Somasi, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T - 2;
3. Foto Copy Surat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh tertanggal 27 Oktober 2020 perihal Somasi, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T - 3;
4. Foto Copy Surat Inspektorat Nomor 703/ A.II/ 878/IA tertanggal 29 Juli 2020 perihal Pengaduan mengenai dugaan indikasi penyimpangan prosedur dan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah disesuaikan dengan fotocopy, bermaterai cukup, diberi tanda T - 4;
5. Foto Copy Surat Inspektorat Nomor 703/ A.II/ 878/IA tertanggal 29 Juli 2020 perihal Pengaduan mengenai dugaan indikasi penyimpangan prosedur dan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah disesuaikan dengan fotocopy, bermaterai cukup, diberi tanda T - 5;
6. Foto Copy Surat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PBJ.602/1714 tertanggal 10 Agustus 2020 perihal Pembatalan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12) Peningkatan Type 1, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T - 6;
7. Foto Copy Surat PT. Kalkausar Prakasa Nomor PGN/ PT.KK.11/ VI/033 tertanggal 04 Juni 2020 perihal Pengaduan mengenai dugaan indikasi penyimpangan prosedur dan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T - 7;
8. Foto Copy Surat Dinas Pekerjaan umum Dan Penataan Ruang Nomor 620/630/BID-PEMEL/PUPR/2020 Perihal Pelimpahan Dokumen RPP tertanggal 21 September 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T - 8;
9. Foto Copy Surat Inspektur Aceh Nomor 700/A.II/1046/IA tertanggal 30 September 2020 perihal rekomendasi persetujuan penambahan persyaratan pada dokumen pemilihan untuk paket pekerjaan peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12) peningkatan Jalan Type 1 T.A.2020, telah disesuaikan dengan foto copy, bermaterai cukup, diberi tanda T - 9;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy kerangka acuan kerja (KAK) paket pekerjaan peningkatan jalan batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12) Peningkatan Jalan Type 1 Tahun Anggaran 2020, telah disesuaikan dengan fotocopy, bermaterai cukup, diberi tanda T - 10;
11. Foto Copy Surat telaah Staf Pokja Pemilihan XXII tertanggal 6 Agustus 2020 perihal somasi, telah disesuaikan dengan fotocopy, bermaterai cukup, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang bersesuaian atau karena tidak dibantah oleh Tergugat telah diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagai berikut:

- Bahwa telah ada proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang tahun 2020 dan telah dilakukan pelelangan oleh Tergugat pada tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa pelelangan proyek tersebut di menangkan oleh PT Ryan Permata Indah;
- Bahwa PT Kallausar melakukan sanggahan dengan alasan adanya dugaan indikasi penyimpangan prosedur dan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Inspektorat Aceh menyurati tergugat dengan surat Nomor 703/A.11/878/1A tanggal 29 Juli 2020 yang dalam angka ketiga surat tersebut menyebutkan "sehubungan dengan tidak adanya peserta dalam evaluasi, maka tender di nyatakan gagal dan ditindak lanjuti dengan tender ulang", pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang (P.015.12) Peningkatan jalan type 1;
- Bahwa berdasarkan surat Inspektorat Aceh, pada tanggal 6 Agustus 2020 ULP, Tergugat telah membatalkan tender sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 703/022/IA-LHPK/2020 Tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas yang secara tegas telah diakui tidak dibantah oleh Para Tergugat, menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 Rbg Jo. Yurisprudensi MA Nomor 1735.K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978, yang menyebutkan: "Pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna";

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Bna



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat dengan dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Penggugat bertanda P-5 sama halnya dengan bukti Tergugat bertanda T-3 merupakan Penggugat melakukan somasi dari Yayasan Advokat Rakyat Aceh kepada Kepala Unit Layanan pengaduan (ULP) Aceh, tertanggal 19 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Provinsi Aceh tentang surat dari Inspektorat Aceh Nomor 103/A.11/878/1A tanggal 29 Juli 2020 tentang tender yang dinyatakan gagal dan ditindak lanjuti dengan tender ulang dan bukti surat ini menunjukkan Penggugat mengingatkan kepada Tergugat untuk melakukan tindak lanjut dari tender yang dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini membantahnya dengan mengajukan bukti surat bertanda T-1 yaitu surat dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Aceh yang ditujukan kepada Kepala Bidang rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang pengembalian Pelimpahan Dokumen RPP Paket pekerjaan pembangunan peningkatan Jalan Batas Aceh Besar – Tibang tertanggal 27 Oktober 2020, menerangkan bahwa mengingat waktu efektif untuk reviu DPP dan pelaksanaan Tender memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender, maka sisa waktu Tahun Anggaran 2020 tidak mencukupi sehingga paket pekerjaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ketahap pemilihan penyedia, sehingga perlu dilakukan pengkajian kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari surat dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Aceh yang ditujukan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah pula mengirimkan jawaban atas somasi dari Penggugat sesuai dengan bukti Tergugat bertanda T-2 dan bukti surat Penggugat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa ayat (2) angka 6 menyebutkan sebagai tindak lanjut dari tender terbatas atau Tender/Seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

- Evaluasi penawaran ulang;
- Penyampaian penawaran ulang, atau;
- Tender Terbatas atau Tender/Seleksi ulang,

bahwa didalam peraturan diatas tidak disebutkan secara khusus tentang kapan dilakukannya kembali tender yang telah dinyatakan gagal oleh pihak yang melaksanakan tender, artinya segala sesuatu mengenai tender perlu adanya persiapan dan pengkajian ulang setelah tender dinyatakan gagal, agar pelaksanaan tender berikutnya dapat terlaksana dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang proses tender;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan, dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis tidak menemukan Penggugat sebagai salah satu pihak yang ikut dalam pelaksanaan tender paket pekerjaan pembangunan peningkatan jalan batas Aceh Besar – Tibang, maka Majelis menilai tidak terdapatnya hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal-pasal lain dari Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2021 oleh kami Muhammad Nuzuli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., MH. dan Sayed Khadimsyah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 11 November 2021, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Aslida, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H.

Muhammad Nuzuli, S.H. M.H.

Sayed Khadimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aslida.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000,00
4. Biaya PNPB.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)